

MENGATASI KASUS PERCERAIAN DI KOTA MEDAN PERSPEKTIF ZAINAB AL-GHAZALI DALAM TAFSIR NAZHARÂT FÎ KITÂBILLÂH

Almunawarah Pasaribu¹, Muzakkir², Mardian Idris Harahap³

^{1,2,3}UIN Sumatera Utara

¹almunawarah.pasaribu@uinsu.ac.id, ²muzakkir@uinsu.ac.id, ³mardianidris@uinsu.ac.id

Abstrak

Angka perceraian yang tinggi di kota Medan mencerminkan tantangan besar dalam mempertahankan hubungan pernikahan yang stabil. Masalah ini sering kali dipengaruhi oleh pemahaman yang keliru mengenai peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta kurangnya komunikasi efektif antara pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengurangi angka perceraian dengan mengeksplorasi dan menganalisis panduan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tafsir Tafsir Nazharât fî Kitâbillâh Zainab al-Ghazali, khususnya dalam Surah An-Nisa'/4:1, 4:34, dan 4:19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data dari dua sumber utama: teks-teks suci dan tafsir, serta data praktis dari Pengadilan Agama Kota Medan. Penelitian ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan, dan diikuti oleh interpretasi tafsir Zainab al-Ghazali untuk memahami makna dan aplikasinya dalam konteks keluarga. Selanjutnya, data dari Pengadilan Agama digunakan untuk menggali faktor-faktor penyebab perceraian dan dinamika kasus yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat mengenai qiwâmah, yang sering kali disalahartikan sebagai dominasi laki-laki, seharusnya diartikan sebagai tanggung jawab laki-laki untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Komunikasi yang terbuka dan adil juga terbukti penting untuk menyelesaikan konflik dan memperkuat hubungan. Sehingga dapat menegaskan bahwa dengan mengedepankan tanggung jawab laki-laki dan komunikasi yang efektif, serta menerapkan prinsip-prinsip yang diperoleh dari tafsir, pasangan suami istri di Medan dapat menciptakan lingkungan pernikahan yang lebih harmonis dan mengurangi angka perceraian secara signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk intervensi praktis dalam menangani isu perceraian dan memperkuat hubungan pernikahan.

Kata Kunci: Mengatasi; cerai; Zainab Al-Ghazali; Tafsir Nazharât fî Kitâbillâh; Kota Medan

Abstract

The high divorce rate in Medan City reflects the major challenges in maintaining a stable marital relationship. This problem is often influenced by a misconception about roles and responsibilities in marriage, as well as a lack of effective communication between partners. This study aims to contribute to reducing the divorce rate by exploring and analyzing the guidance contained in the Qur'an and the interpretation of Tafsir Nazharât fî Kitâbillâh Zainab al-Ghazali, especially in Surah An-Nisa'/4:1, 4:34, and 4:19. This research method uses a qualitative approach, collecting data from two main sources: holy texts and interpretations, and practical data from the Medan City Religious Court. This study begins with an in-depth analysis of the verses of the Qur'an relating to rights and obligations in marriage, followed by an interpretation of Zainab al-Ghazali's interpretation to understand its meaning and application in the family context. Furthermore, data from the Religious Court is used to explore the factors causing divorce and the dynamics of existing cases. The results show that a proper understanding of qiwâmah, which is often misinterpreted as male dominance, should be interpreted as a man's responsibility to maintain the welfare and harmony of the family. Open and fair communication has also been shown to be important for resolving conflicts and strengthening relationships. Thus, it can be confirmed that by prioritizing male responsibility and effective communication, and applying the principles derived from the tafsir, married couples in Medan can create a more harmonious marital environment and significantly reduce the divorce

rate. This study provides valuable insights for practical interventions in dealing with divorce issues and strengthening marital relationships.

Keywords: Overcoming; divorce; Zainab Al-Ghazali; Tafsir Nazharât fî Kitâbillâh; Medan City



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah perceraian dalam lingkup keluarga merupakan isu yang kian mencuat dalam masyarakat modern, termasuk di Kota Medan. Dinamika sosial dan budaya yang kompleks sering kali memperburuk permasalahan ini. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi masalah perceraian adalah konstruksi sosio-kultural masyarakat yang patriarki, di mana peran gender sering kali ditafsirkan secara bias dan menimbulkan ketidakadilan. Konstruksi ini tidak hanya berdampak pada hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga pada keseimbangan kekuasaan dan tanggung jawab di dalam rumah tangga.¹

Dalam konteks patriarki, laki-laki sering kali diposisikan sebagai figur dominan yang menentukan segala kebijakan domestik. Hal ini mengarah pada pembagian peran yang tidak seimbang antara suami dan istri, dengan laki-laki mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan superior dibandingkan perempuan.² Ketidakadilan gender ini sering kali mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri dan menambah risiko perceraian.

Berbagai bentuk ketidakadilan ini dapat terlihat dari ketidakseimbangan dalam pembagian tugas rumah tangga, di mana perempuan sering kali menanggung beban yang lebih besar. Hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dibandingkan laki-laki, dengan 69% perempuan dan 61% laki-laki mengalami pembatasan sosial yang memperparah beban mereka.³

Di Kota Medan, angka perceraian mencapai 2.523 kasus dengan penyebab utama adalah pertengkaran (1.732 kasus), diikuti oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 101 kasus, kematian pasangan sebanyak 208 kasus, dan perjudian sebanyak 113 kasus. Statistik ini mencerminkan realitas yang kompleks dalam hubungan rumah tangga, di mana permasalahan internal sering kali disertai oleh faktor eksternal yang memperburuk kondisi.

¹ Maria Ferba Editya Simanjuntak and Rayani Saragih, "Analisis Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Medan," *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (April 5, 2022): 692–99, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6099>.

² Muhammad Falih Iqbal, Sugeng Harianto, and Pambudi Handoyo, "Transformasi Peran Perempuan Desa Dalam Belenggu Budaya Patriarki," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (August 23, 2023): 95–108, <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.13>.

³ "https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk5Nw==," 2023.

Dalam konteks ini, Zainab al-Ghazali melalui tafsirnya, *Nazharât fî Kitâbillâh*, memberikan perspektif alternatif yang dapat membantu dalam memahami dan mengatasi permasalahan perceraian. Tafsir Zainab al-Ghazali mengemukakan bahwa *qiwâmah* (kepemimpinan suami) dalam keluarga harus dipahami sebagai tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan keluarga, bukan sebagai alat untuk dominasi atau superioritas. Dalam pandangan Zainab, *qiwâmah* seharusnya tidak mengarah pada pemaksaan atau ketidakadilan terhadap istri, melainkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi perspektif Zainab al-Ghazali dalam tafsir *Nazharât fî Kitâbillâh* sebagai landasan untuk mengatasi kasus perceraian di Kota Medan. Dengan memanfaatkan interpretasi Zainab yang menekankan keadilan dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian, serta memperbaiki harmonisasi hubungan suami istri di tengah masyarakat yang masih dipengaruhi oleh norma-norma patriarki.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka perceraian yang tinggi di kota Medan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Tafsir Zainab al-Ghazali dalam Tafsir *Nazharât fî Kitâbillâh*, serta data pendukung dari Pengadilan Agama Kota Medan. Fokus utama dari analisis adalah Surah An-Nisa'/4:1, 4:34, dan 4:19. Pertama, data dikumpulkan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan untuk memahami prinsip-prinsip pernikahan dan tanggung jawab laki-laki dalam konteks *qiwâmah*. Tafsir Zainab al-Ghazali digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan makna ayat-ayat tersebut, serta bagaimana pemahaman ini dapat diterapkan untuk mengatasi masalah perceraian. Selanjutnya, data tambahan diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Medan untuk mendapatkan wawasan praktis mengenai kasus perceraian dan faktor-faktor penyebabnya. Data ini membantu dalam memahami konteks lokal dan permasalahan konkret yang dihadapi oleh pasangan suami istri di kota tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana setiap ayat dan tafsirnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai tingginya angka perceraian. Proses ini mencakup penelaahan mendalam terhadap tafsir dan relevansi prinsip-prinsip yang diuraikan untuk memberikan solusi praktis terhadap isu yang dihadapi. Validitas hasil penelitian diuji dengan membandingkan analisis

tafsir dengan data praktis dari Pengadilan Agama untuk memastikan kesimpulan yang utuh dan relevan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perceraian Menurut Pengadilan Agama Kota Medan

Pada tahun 2023, Pengadilan Kota Medan mencatat sejumlah penyebab yang menjadi sebab tingginya angka perceraian. Berdasarkan data yang tersedia, empat faktor utama yang sering menjadi alasan perceraian adalah perjudian, kematian salah satu pasangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan pertengkaran. Analisis terhadap masing-masing penyebab ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kompleksitas masalah perceraian di Medan sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari data Pengadilan Kota Medan 2023

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa, *Pertama* judi merupakan salah satu penyebab perceraian yang cukup signifikan di Kota Medan, dengan tercatat sebanyak 113 kasus pada tahun 2023. Kecanduan judi sering kali menyebabkan masalah finansial yang serius dalam keluarga. Pasangan yang terlibat dalam aktivitas perjudian biasanya mengalami kesulitan ekonomi, yang mengarah pada ketegangan dan konflik dalam hubungan mereka. Kehilangan uang secara terus-menerus dapat memicu pertengkaran dan perasaan tidak aman, yang akhirnya mempengaruhi stabilitas pernikahan. Dalam banyak kasus, tindakan judi tidak hanya menguras sumber daya finansial, tetapi juga dapat memicu perasaan frustrasi dan ketidakpuasan di antara pasangan, yang dapat berakhir pada keputusan perceraian.

Kedua Angka perceraian yang disebabkan oleh kematian salah satu pasangan mencapai 208 kasus pada tahun 2023. Meskipun kematian adalah alasan yang paling tidak dapat dihindari,

⁴ Arina Al-Ayya, "Konstruksi Relasi Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an (Telaah Kitab Nazharat Fi Kitabillah Karya Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili)," in *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, vol. 01 (Palembang, 2022), 574-86.

dampaknya terhadap keluarga yang ditinggalkan bisa sangat besar. Kehilangan seorang pasangan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan yang masih hidup. Proses berduka dan penyesuaian hidup tanpa kehadiran pasangan sering kali menimbulkan stres yang berat. Dalam beberapa kasus, individu yang ditinggalkan mungkin mengalami kesulitan untuk melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan, yang dapat mengarah pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Ketiga Kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor lain yang signifikan dalam kasus perceraian di Kota Medan, dengan 101 kasus dilaporkan pada tahun 2023. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, emosional, atau psikologis yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap yang lain. Kekerasan ini tidak hanya merusak kesehatan fisik korban, tetapi juga dapat menghancurkan rasa percaya diri dan hubungan emosional dalam pernikahan. Ketika kekerasan menjadi bagian dari dinamika rumah tangga, sering kali tidak ada jalan lain bagi korban selain mengajukan perceraian untuk melindungi diri dan mencari keselamatan.

Keempat Pertengkaran atau konflik berulang merupakan penyebab utama perceraian, dengan jumlah kasus yang sangat tinggi, yaitu 1.732 kasus pada tahun 2023. Pertengkaran dalam pernikahan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat, masalah keuangan, atau tuntutan hidup sehari-hari. Konflik yang tidak terselesaikan sering kali berkembang menjadi masalah yang lebih besar, mengarah pada ketidakpuasan yang mendalam di antara pasangan. Ketika pertengkaran terjadi secara berulang dan tidak ada upaya yang efektif untuk menyelesaikannya, pasangan mungkin merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi untuk menghindari ketidakbahagiaan yang terus-menerus.

Sekilas Tentang Zainab al-Ghazali dan Tafsir *Nazharât fi Kitâbillâh*

Zainab al-Ghazali, yang dikenal dengan nama Zainab Ghazali, lahir pada 2 Januari 1917 di Mit Ya'ish, Mesir. Beliau adalah seorang tokoh terkemuka dalam dunia Islam dan penulis yang sangat berpengaruh. Zainab merupakan keturunan sahabat Umar bin Khattab dan Hasan bin Ali, dan dibesarkan dalam keluarga terhormat yang sangat menghargai pendidikan dan agama. Ayahnya, seorang lulusan Al-Azhar dan pedagang kapas, serta kakeknya, seorang saudagar kapas terkenal, memberikan latar belakang yang kuat dalam penanaman nilai-nilai Islam.

Sejak usia dini, Zainab dibimbing oleh ayahnya dalam agama Islam dan diajarkan untuk mencintai dan menyebarkan ajaran Islam. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1928, Zainab menghadapi tantangan dalam melanjutkan pendidikannya, namun tekad dan kegigihannya membuahkan hasil. Dia akhirnya dapat melanjutkan studinya berkat dukungan dari kakaknya dan kepala sekolah yang peduli.

Zainab dikenal melalui berbagai karya tulisnya yang signifikan dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah *Ilâ Ibnatî*, sebuah buku yang berisi nasihat untuk perempuan Muslim; *Ayyâmun min Hayâtî*, yang menceritakan pengalamannya di penjara; dan *Nazharât fî Kitâbillâh*, tafsir Qur'an yang terdiri dari dua jilid. *Nazharât fî Kitâbillâh* merupakan karya monumental Zainab yang mulai ditulis pada tahun 1937 dan selesai pada 1990-an. Jilid pertama mencakup dari Surah al-Fatihah hingga Surah Ibrahim ayat 52, sedangkan jilid kedua melanjutkan dari Surah Ibrahim ayat 53 hingga Surah An-Nas.

Tafsir ini disajikan dengan bahasa Arab yang mudah dipahami, yang membantu pembaca dalam memahami ayat-ayat Qur'an dengan jelas. Meskipun Zainab menulis tafsir ini selama masa-masa sulit, termasuk di penjara, karya ini tetap menjadi rujukan penting. Jilid pertama diterbitkan pada tahun 1994, dan setelah kematian pemilik percetakan, jilid kedua diterbitkan oleh Darut Tauzi' wa Nasyr Islamiyah pada tahun 2006, setelah Zainab wafat pada 3 Agustus 2005.

Secara keseluruhan, *Nazharât fî Kitâbillâh* tidak hanya mencerminkan dedikasi Zainab terhadap pemahaman Qur'an tetapi juga komitmennya dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan memberdayakan perempuan. Tafsir ini menggambarkan upaya Zainab untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat.

Diskursus Perempuan dalam tafsir *Nazharât fî Kitâbillâh*

Al-Qur'an begitu melindungi perempuan sehingga terdapat nama surah yang secara khusus dimaksudkan kepada perempuan yaitu Q.S Surah An-Nisa. Perempuan dengan laki-laki memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Surah An-Nisa'/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً.....

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Q.S Surah An-Nisa'/4:1).

Zainab Gazali dalam tafsirnya *Nazharât fî Kitâbillâh* maksud dari ayat diatas yaitu:

إن الرجل والمرأة هما معًا نفس واحدة. كان الرجل فشطر منها نفس أخرى هي المرأة. ومعنى ذلك أن حياة أحدهما بدون صاحبه حياة غير مكتملة. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يثري العالم بالحياة والوجود؛ فبث من آدم وحواء كثرة من الرجال والنساء؛ وبذلك كانت حركة الخلق في إعماء الأرض. فالآية تقرر حياة قائمة بين الرجل والمرأة، تتكاثر بها الذرية من خلال شرع، وهو الزواج. فالزواج شريعة الله، ونظام تقوم به الحياة، منذ بدء الخلق إلى أن ينتهي العالم. تلك حكمة الله وإرادته⁵

Terjemahan: *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan keduanya sama-sama satu jiwa. Setengah jiwa laki-laki adalah jiwa kedua, yaitu perempuan. Maksudnya adalah bahwa kehidupan keduanya tanpa pasangannya merupakan kehidupan yang tidak sempurna. Allah telah menghendaki untuk mengadakan alam ini dengan kehidupan dan eksistensi, maka berkembang biaklah dari Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan yang banyak. Demikian itulah aktifitas seorang makhluk dalam mengembangkan bumi. Ayat ini telah menentukan sebuah kehidupan yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan, yang berkembang biak dari keduanya keturunan dengan proses sesuai syariat yaitu pernikahan. Maka, pernikahan adalah sebuah syariat dari Allah yang dibangun dengannya sebuah sistem kehidupan sejak diciptakan makhluk pertama hingga berakhirnya alam ini. Begitulah hikmah dari kehendaknya Allah.*

Ayat diatas menjelaskan hubungan mendalam antara laki-laki dan perempuan, menggambarkan keduanya sebagai satu jiwa yang saling melengkapi. Dalam pandangan ini, setengah dari jiwa laki-laki adalah jiwa perempuan, dan sebaliknya. Artinya, hidup seseorang tidak lengkap tanpa pasangannya. Konsep ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu kesatuan yang saling bergantung dan melengkapi.

Pernikahan, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar ikatan formal atau sosial, tetapi merupakan bagian integral dari syariat Allah yang dirancang untuk melengkapi hidup manusia. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik, membangun keluarga, dan melahirkan keturunan yang akan berkontribusi pada kemakmuran bumi. Jadi, pernikahan dalam Islam adalah cara untuk mewujudkan kesempurnaan dan keharmonisan dalam

⁵ Zainab Gazali, *Nazharât Fî Kitâbillâh*, Jilid 1 (Cairo: Darul Suruq, 1994), 281.

hidup, serta untuk memenuhi peran manusia dalam menjaga dan memajukan bumi sesuai dengan kehendak Allah.

Merujuk kepada penafsiran Zainab bahwa kata *nafs wâhidah* dalam Surah An-Nisa’/4:1 dapat dipahami dari dua sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, ada interpretasi tradisional yang mengartikan *nafs wâhidah* sebagai merujuk pada Adam, dengan Hawa diciptakan dari Adam. Ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu individu, yaitu Adam. *Kedua*, ada pandangan feminis yang memahami *nafs wâhidah* sebagai unsur penciptaan yang sama. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak hanya berasal dari satu individu, tetapi dari unsur penciptaan yang sama, yang menekankan kesetaraan dan saling melengkapi dalam penciptaan. Kedua interpretasi ini memberikan pandangan yang berbeda mengenai hubungan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam.⁶

Zainab dalam penafsirannya mengenai Surah An-Nisa’/4:1 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan satu jiwa yang utuh. Ia menyatakan bahwa setengah dari jiwa laki-laki adalah jiwa perempuan, dan sebaliknya. Dari penjelasan ini, Zainab mengasumsikan bahwa jiwa perempuan pertama berasal dari setengah jiwa laki-laki, dalam hal ini Adam. Namun, meskipun jiwa perempuan dianggap berasal dari Adam, Zainab menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah bagian dari satu jiwa yang sama, dan keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Dengan penegasan ini, Zainab ingin menggarisbawahi bahwa tidak ada hierarki atau perbedaan yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin di atas yang lainnya. Dalam pandangannya, laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara; keduanya adalah manifestasi dari satu jiwa yang sama dan saling membutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Artinya, tidak ada satu pun dari keduanya yang lebih istimewa atau lebih penting dari yang lain, karena hubungan mereka adalah hubungan saling ketergantungan dan pelengkap. Keduanya perlu bekerja sama dan saling melengkapi untuk mewujudkan jiwa yang sempurna dan harmonis.⁷

Penegasan ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan saling melengkapi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan inti dari ajaran Zainab tentang makna *nafs wâhidah*. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Zainab, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang sejajar dan saling bergantung, tanpa adanya dominasi atau perbedaan yang mengesampingkan salah satu pihak.

Zainab mengartikan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan satu jiwa yang sama, di mana setengah jiwa laki-laki adalah jiwa perempuan dan sebaliknya. Ini berarti, meskipun jiwa

⁶ Ismatul Izzah, “Pendekatan Hermeneutika untuk Gerakan Gender (Studi Tentang Metodologi Interpretasi Amina Wadud Untuk Kesetaraan Gender),” *AL-Fikru: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 1 (2021): 1–17.

⁷ Braham Maya Baratullah, “Nilai Dan Sikap Moderasi Dalam Beragama Sebagai Basis Resolusi Konflik,” *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2023): 58–68.

perempuan mungkin berasal dari setengah jiwa laki-laki (Adam), keduanya tetap merupakan satu jiwa yang utuh. Zainab menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dan saling melengkapi. Tidak ada yang lebih penting atau lebih unggul antara keduanya, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain untuk menjadi jiwa yang sempurna. Ini menggarisbawahi prinsip kesetaraan dan keterkaitan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut penafsiran Zainab terhadap Surah An-Nisa'/4:1, laki-laki dan perempuan dianggap setara karena keduanya merupakan bagian dari satu jiwa yang utuh. Allah menciptakan mereka untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjalankan peran mereka di bumi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan yang banyak dan memakmurkan bumi. Dalam pandangan Zainab, tidak ada satu jenis kelamin yang lebih unggul dari yang lainnya; keduanya memiliki peran yang setara dan penting. Yang membedakan mereka di hadapan Tuhan adalah ketakwaan mereka, bukan jenis kelamin. Ini menekankan bahwa nilai seseorang di mata Allah bergantung pada seberapa besar ketakwaannya, bukan pada status gendernya.

Zainab dalam penafsirannya terhadap Surah An-Nisa'/4:1 menyoroti bahwa Allah memerintahkan manusia untuk selalu bertakwa kepada-Nya dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dia menekankan bahwa kedua perintah ini harus selalu dilaksanakan, karena manusia terus berada dalam pengawasan Allah. Dengan meningkatkan ketakwaan, tidak ada lagi perasaan unggul atau lebih baik antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, ketakwaan kepada Allah akan menghilangkan rasa superioritas dan mengarahkan manusia untuk hidup saling menghormati dan memelihara hubungan yang harmonis. Ini menunjukkan bahwa esensi dari ajaran ayat tersebut adalah ketaatan kepada Allah dan kesetaraan di hadapan-Nya.

Zainab dalam penafsirannya tidak mendalami makna spesifik dari *nafs wâhidah*—apakah berarti perempuan diciptakan dari Adam atau dari unsur yang sama—melainkan lebih fokus pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang saling membutuhkan. Dia menekankan bahwa keduanya memiliki peran yang sama penting dalam memakmurkan bumi dan melahirkan keturunan. Dalam pandangannya, pasangan yang ideal adalah yang tidak merasa lebih baik atau lebih unggul dari yang lainnya, melainkan sejajar dan bekerja sama dengan tanggung jawab yang setara. Zainab ingin menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada kesetaraan dan saling melengkapi.

Peran Laki-Laki dalam Keluarga

Konsep *qiwāmah* atau *qawwām* sering dipahami sebagai kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, yang dalam fikih berarti suami memegang peran sebagai kepala keluarga. Interpretasi ini telah menyebabkan pandangan bahwa laki-laki lebih unggul, sementara perempuan

dianggap inferior dan harus melayani suami. Dampaknya meluas ke ranah publik, di mana laki-laki dianggap lebih layak memimpin segala hal. Masalah ini memicu reaksi dari para feminis yang ingin merekonstruksi penafsiran Surah An-Nisa'/4:34, karena mereka melihatnya sebagai sumber dari subordinasi perempuan. Mereka mendorong pemahaman yang lebih setara, di mana kepemimpinan dan tanggung jawab tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh prinsip kesetaraan dan saling menghormati.⁸ Allah menegaskan dalam al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa'/4:34)

Dalam penjelasan Zainab mengenai Surah An-Nisa'/4:34, dia menguraikan bahwa ayat ini menetapkan laki-laki sebagai *qawwām* atau pemimpin dalam keluarga. Menurut Zainab, ayat tersebut menyebutkan: *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* Laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin) atas perempuan. Zainab menjelaskan bahwa peran *qawwām* ini memberikan hak kepada laki-laki untuk memimpin dan mengelola urusan rumah tangga. Namun, peran ini tidak mengurangi tanggung jawab perempuan di dalam rumah. Perempuan tetap memegang tanggung jawab penting, seperti menjaga kemaslahatan dan keselamatan keluarga.

Zainab menambahkan bahwa *qiwāmah*, dalam konteks ini, berarti tanggung jawab dan kepemimpinan yang adil. Laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial istri

⁸ Aqidatul Islamiyah, A. Faizul Mubin, and Zubeir Mohamad Nur Sholeh, "Concept of Qiwāmah in the Perspective of Feminist Activists Amina Wadud and Zainab Al-Ghazali," *An-Nur International Journal of The Quran & Hadith* 2, no. 1 (May 20, 2024): 1–16, <https://doi.org/10.62032/aijgh.v1i1.31>.

dan anak-anak serta berpartisipasi dalam urusan rumah tangga bersama istrinya. Zainab menyatakan:

وَالْأَصْلُ فِي الْقَوَامَةِ: الْمَسْئُولِيُّ، بَعْدَ أَنْ الرَّجُلَ هُوَ صَاحِبُ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ، وَمَسْئُولٌ كَذَلِكَ عَنْ مُشَارَكَةِ زَوْجَتِهِ فِي كُلِّ شَأْنِ الْبَيْتِ، مَتَّخِذِينَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسُنَّةِ الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى هَدْيًا وَقُدْوَةً وَسَلْوَكًا. فَالْأُسْرَةُ هِيَ مَدْرَسَةُ الْأُمَّةِ الْأُولَى. وَالزَّوْجَةُ هِيَ وَلِيُّهُ أَمْرًا دَاخِلَ الْبَيْتِ. وَهِيَ حَاسِبَةٌ أَمَامَ اللَّهِ عَلَى سَلَامَةِ الزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ. وَذَلِكَ كُلُّهُ لَا يَتَأْتَى إِلَّا بِتَسْلِيمِ الْمَرْأَةِ عَنْ رِضًا وَحُبًّا وَطَاعَةً لِلَّهِ⁹

Terjemahan: Kata *al-qiwwamah* memiliki arti asal sebagai penanggung jawab. Artinya, laki-laki merupakan penanggung jawab atas pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ia juga bertanggung jawab untuk memastikan keterlibatan istrinya dalam segala urusan rumah, dengan menjadikan *Al-Qur'an* dan hadis sebagai pendekatan dan panutan. Keluarga adalah sekolah pertama bagi umat. Istri adalah penanggung jawab urusan-urusannya dalam rumah. Ia akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah atas keselamatan suami dan anaknya. Tentunya semua ini akan terwujud dengan keridaan, kecintaan, dan ketaatan sang istri atas ketetapan Allah bahwa lakilaki adalah *qawwâm* baginya dan ini merupakan suatu ketetapan yang adil dan memiliki masalah di dalamnya. Laki-laki terbebani dengan *qawwâm* tersebut untuk memperbaiki interaksi bersama istrinya, memenuhi segala kebutuhannya, menjaga kehormatan dan kemuliaannya, karena perempuan bagi laki-laki adalah sebuah amanat.

Zainab menjelaskan bahwa dalam Surah An-Nisa'/4:34, Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, atau *qawwâm*. Menurut Zainab, ayat tersebut menyebutkan bahwa laki-laki memiliki hak untuk memimpin dan mengelola urusan rumah tangga, namun ini tidak mengurangi peran perempuan yang juga memiliki tanggung jawab besar dalam rumah, seperti menjaga kesejahteraan keluarga.

Zainab menekankan bahwa *qiwamah* berarti tanggung jawab dan kepemimpinan yang adil. Laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial dan turut serta dalam urusan rumah tangga. *Qiwamah* tidak dimaksudkan untuk menegaskan superioritas, tetapi untuk memastikan hubungan yang saling menghormati dan kerjasama di rumah tangga. Kepemimpinan laki-laki harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kasih sayang, menjaga martabat dan hak-hak perempuan, serta menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam keluarga.

⁹ Gazali, *Nazharât Fî Kitâbillâh*, 297.

Zainab menjelaskan bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga tumbuh dalam suasana yang stabil dan bahagia. Tanggung jawab ini mencakup memastikan bahwa keluarga merasa aman, nyaman, dan berkembang dengan baik. Dalam hal ini, peran suami adalah untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan anggota keluarga, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang maju dan harmonis.¹⁰ Selanjutnya, Zainab memberikan penjelasan mengenai kalimat *النشوز* dalam Surah An-Nisa’/4:34, yang berbicara tentang ketidaktaatan istri terhadap suami. Zainab menjelaskan:

وَالنُّشُوزُ هُوَ الْإِزْتِفَاعُ، فَالْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الَّتِي تَرْتَفِعُ عَلَى زَوْجِهَا، تَارِكَةً لِأَمْرِهِ، كَارِهَةً لَهُ¹¹
Terjemahan: *Dan kata an-nusyuz ialah bermakna meninggi. Seorang perempuan dikatakan nusyuz ketika ia merasa tinggi dari suaminya dengan meninggalkan segala perintahnya dan merasa terpaksa terhadapnya, maka kita harus menasihatinya dan mengingatkannya akan siksa Allah karena kelalaiannya*

Zainab menjelaskan pada kata *النشوز* adalah sikap ketidaktaatan, di mana seorang perempuan yang disebut *nasiz* adalah yang menolak perintah suaminya, menolak untuk patuh dan tidak menyenangkan suaminya. Zainab menjelaskan bahwa *النشوز* berarti ketidaktaatan atau sikap memberontak dari istri terhadap suaminya. Dalam konteks ini, Zainab menyarankan bahwa ketika terjadi ketidaktaatan dari istri, suami dapat memberikan nasihat atau teguran. Namun, dalam ajaran Islam, langkah terakhir adalah tindakan yang lebih tegas seperti yang diatur oleh Allah sebagai bentuk hukuman bagi ketidaktaatan tersebut.¹²

Zainab menekankan bahwa pemahaman mengenai *qiwamah* membantu perempuan memahami maksud dan tujuan di balik ayat tersebut, sehingga mereka dapat menerima peran mereka dengan penuh kerelaan hati. Islam mengajarkan bahwa setiap pasangan harus menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, dengan suami sebagai penanggung jawab untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini akan menghasilkan keluarga yang stabil dan masyarakat yang maju.¹³

Zainab juga menjelaskan tentang *النشوز*, yaitu ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Menurut Zainab, *النشوز* adalah sikap di mana istri menolak perintah suami dan tidak

¹⁰ Musyarofah Musyarofah, “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (December 30, 2021): 112, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.

¹¹ Gazali, *Nazharât Fî Kitâbillâh*, 298.

¹² Dewi Cahyati and Shindu Irwansyah, “Peran Ganda Istri Dan Pengaruhnya Terhadap Nusyuz,” *JRHKI* 1, no. 1 (2022): 111–14, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1547>.

¹³ Ansari Ansari and M. Mutamakin, “The Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 3, no. 1 (February 3, 2020): 47–81, <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>.

menghormatinya. Dalam hal ini, suami dapat memberikan nasihat atau teguran. Ajaran Islam mengatur bahwa tindakan tegas mungkin diperlukan dalam kasus ketidaktaatan sebagai bentuk hukuman. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tujuan dari *qiwāmah* dan *النشوز* adalah untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga, serta memastikan setiap pihak menjalankan perannya dengan adil.¹⁴

Dalam situasi di mana istri menunjukkan tanda-tanda *nusyuz* atau ketidaktaatan, terdapat tiga langkah yang bisa diambil oleh suami.¹⁵ *Pertama*, suami harus memberikan peringatan dan nasihat dengan cara yang bijaksana dan penuh pengertian. Jika ini tidak berhasil. *Kedua* langkah ini adalah pisah ranjang, yaitu tidur terpisah dari istri dan menghindari hubungan intim sebagai bentuk protes. Jika kedua langkah ini tetap tidak mengubah perilaku istri, dan *Ketiga* sebagai langkah terakhir adalah memukul istri dengan sangat ringan. Pukulan ini tidak boleh menyebabkan luka dan harus dilakukan dengan maksud untuk memberikan peringatan terakhir, bukan untuk menyakiti. Semua langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta menghormati kemanusiaan.¹⁶

Memukul yang dimaksudkan Zainab dengan mengutip hadis Nabi *ولا إك إلا يضرب ولا* yang menyatakan bahwa [yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang memukul] untuk menegaskan pandangannya tentang penerapan prinsip *qiwāmah* dalam Surah An-Nisa'/4:34. Hadis ini, yang disampaikan Nabi sambil membaca ayat tersebut, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan fisik terhadap istri adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam.¹⁷ Menurut Zainab, banyak suami yang menyalahgunakan ayat ini untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap istri, padahal ayat tersebut sebenarnya memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi situasi ketidaktaatan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Zainab berpendapat bahwa jika istri tidak menunjukkan perilaku *nusyuz*, maka suami tidak seharusnya mencari-cari alasan untuk menghukumnya, baik dengan mengabaikan ataupun melakukan pemukulan. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada kasih sayang dan keadilan, bukan kekerasan.¹⁸

¹⁴ Siti Rahmah, "Akhlak Dalam Keluarga," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (December 30, 2021): 27, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5609>.

¹⁵ Novita Sarwani, "Reconstruction of the Nusyuz Concept of Husband Nusyuz in Mubadalah Perspective," *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 2 (November 1, 2023): 250–65, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i2.3474>.

¹⁶ Khairuddin Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 182, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.

¹⁷ Sri Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (December 27, 2017): 176, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.267>.

¹⁸ Muhammad Rivki and Adam Mukharil Bachtiar, "Penerapan Interdisipliner Terhadap Penyelesaian Nusyuz Guna Menciptakan Keharmonisan Dalam Keluarga," *Jurnal LENTERA* 22, no. 1 (2023): 85–96.

Komunikasi Adalah Kunci Keharmonisan Keluarga

Komunikasi dan kerja sama di antara anggota keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Penting bagi suami dan istri untuk menjaga hubungan dengan baik, saling menghargai, dan menyelesaikan konflik dengan baik agar hubungan suami istri dapat menjadi harmonis dan bahagia mencapai harmonisasi suami istri, pendekatan komunikasi yang baik juga sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Komunikasi yang efektif antara suami dan istri akan membantu dalam memahami peran masing-masing serta menyelesaikan perbedaan dengan bijak.¹⁹ Dengan demikian, harmonisasi suami istri dalam Al-Qur'an bukan hanya tentang bagaimana memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat dan penuh dengan kasih sayang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya". (QS. An-Nisa: 19)

Zainab al-Ghazali membuka penafsiran Surah An-Nisa ayat 19 dengan memaparkan kebiasaan bangsa Arab pada zaman jahiliyah sebelum Islam turun kepada mereka. Kebiasaan tersebut ialah seorang anak mewarisi istri ayahnya. Maka istri dari ayahnya merupakan harta yang ditanggung dan dimiliki oleh sang ayah atau suami ibunya. Sehingga ketika suami meninggal, maka istri dapat diwariskan kepada wali atau anaknya.²⁰ Sehingga mereka yang menerima warisan tersebut bebas melakukan apapun terhadapnya yakni istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Boleh dinikahi ataupun dinikahkan dengan orang lain dengan mengambil maharnya. Hal seperti

¹⁹ Raudhatul Jannah and Rahmanita Ginting, "Career Women's Communication Patterns in Maintaining Family Harmony in The Office of The Ministry of Religion Medan City," *Jurnal Perspektif* 12, no. 2 (2023): 405–12, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8315>.

²⁰ Nunung Lasmana, "Penafsiran Hak Waris Perempuan," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (December 27, 2023): 93–113, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.396>.

ini merupakan salah satu dari bentuk pelecehan terhadap wanita dimasa jahiliyah, sampai datanglah Islam dan turunlah ayat ini.

Secara lebih dalam Zainab al-Ghazali melanjutkan penafsirannya dengan pelarangan untuk membahayakan dan menyiksa wanita yakni istri. Dan pelarangan terhadap ahli waris atau anak dari suami untuk mengambil mahar serta bersenang-senang dengan mahar dari istri ayahnya. Kemudian Zainab berpendapat bahwa hal semacam itu merupakan bagian dari macam-macam pelecehan terhadap wanita dimasa jahiliyah dan melakukan hal tersebut dilarang dalam Islam.

Lalu beliau melanjutkan penafsirannya dengan menjelaskan bahwa kedatangan Islam lah yang telah menghapus perkara-perkara tersebut dan mengembalikan hak-hak wanita serta memuliakan kaum wanita. Beliau memaparkan keadaan wanita sebelum Islam datang pada masa jahiliyah yakni apabila laki-laki tidak suka kepada istrinya maka sebelum menceraikan istrinya terlebih dahulu melakukan KDRT terhadapnya. Serta mempersulit hidup istrinya sampai istri tersebut menebus diri dari suaminya dan meninggalkan maharnya untuk suaminya itu.

Kemudian Islam datang menggugurkan kebiasaan yang memalukan, hina serta tidak masuk akal tersebut. Kemudian Islam memberikan hak-hak pada wanita sebagaimana kewajiban yang ada pada wanita. Dan memberikan peran bagi wanita dalam menentukan pernikahannya, walinya sebagai wakil dirinya bukan sebagai tuannya. Dan menjadikan mahar untuknya dan warisan untuknya dan dia merdeka atas apa dia miliki apakah pada zaman jahiliyah perempuan itu dihormati dan dimuliakan. Yang ada mereka itu disepelekan, ada seakan kemudian Islam datang melindungi, menjaga kehormatannya, memuliakannya, memperkaya mereka dengan pengetahuan, dan batasan-batasan yang mengekang sudah dihilangkan.²¹

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa untuk mengurangi angka perceraian, perhatian perlu difokuskan pada peran dan tanggung jawab laki-laki dalam pernikahan serta pentingnya komunikasi yang efektif antara pasangan. Tafsir dari Surah An-Nisa'/4:1, 4:34, dan 4:19 memberikan panduan esensial untuk memahami hubungan suami-istri dalam Islam. Surah An-Nisa'/4:1 menekankan tanggung jawab bersama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, termasuk dalam pernikahan. Surah An-Nisa'/4:34 menjelaskan bahwa *qiwāmah* seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab laki-laki untuk menjaga kesejahteraan keluarga, bukan sebagai dominasi. Surah An-Nisa'/4:19 menegaskan perlunya perlakuan baik dan adil terhadap perempuan. Berdasarkan tafsir Zainab al-Ghazali dalam tafsir *Nazharât fî Kitâbillâh* ditegaskan bahwa pemahaman *qiwāmah* sebagai tanggung jawab yang adil dan perlunya komunikasi terbuka dapat membantu mengatasi konflik dalam pernikahan. Dengan menerapkan

²¹ Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," *An Nisa'* Vol. 12, no. 2 (2019): 655–63.

prinsip-prinsip ini, diharapkan pasangan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka perceraian dan membangun keluarga yang sehat dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ayya, Arina. “Konstruksi Relasi Gender Dalam Tafsir Al-Qur’an (Telaah Kitab Nazharat Fi Kitabillah Karya Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili).” In *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, 01:574–86. Palembang, 2022.
- Ansari, Ansari, and M. Mutamakin. “The Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 3, no. 1 (February 3, 2020): 47–81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>.
- Dewi Cahyati, and Shindu Irwansyah. “Peran Ganda Istri Dan Pengaruhnya Terhadap Nusyuz.” *JRHKI* 1, no. 1 (2022): 111–14. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1547>.
- Editya Simanjuntak, Maria Ferba, and Rayani Saragih. “Analisis Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Medan.” *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (April 5, 2022): 692–99. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6099>.
- Gazali, Zainab. *Nazharât Fî Kitâbillâh*. Jilid 1. Cairo: Darul Suruq, 1994.
- “<https://www.kemennppa.go.id/page/view/ndk5nw==>,” 2023.
- Iqbal, Muhammad Falih, Sugeng Harianto, and Pambudi Handoyo. “Transformasi Peran Perempuan Desa Dalam Belenggu Budaya Patriarki.” *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (August 23, 2023): 95–108. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.13>.
- Islamiyah, Aqidatul, A. Faizul Mubin, and Zubeir Mohamad Nur Sholeh. “Concept of Qiwwamah in the Perspective of Feminist Activists Amina Wadud and Zainab Al-Ghazali.” *An-Nur International Journal of The Quran & Hadith* 2, no. 1 (May 20, 2024): 1–16. <https://doi.org/10.62032/aijqh.v1i1.31>.
- Izzah, Ismatul. “Pendekatan Hermeneutika untuk Gerakan Gender (Studi Tentang Metodologi Interpretasi Amina Wadud Untuk Kesetaraan Gender).” *AL-Fikru: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 1 (2021): 1–17.
- Jannah, Raudhatul, and Rahmanita Ginting. “Career Women’s Communication Patterns in Maintaining Family Harmony in The Office of The Ministry of Religion Medan City.” *Jurnal Perspektif* 12, no. 2 (2023): 405–12. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8315>.
- Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 182. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- Lasmana, Nunung. “Penafsiran Hak Waris Perempuan.” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (December 27, 2023): 93–113. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.396>.
- Maya Baratullah, Braham. “Nilai Dan Sikap Moderasi Dalam Beragama Sebagai Basis Resolusi Konflik.” *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2023): 58–68.
- Musyarofah, Musyarofah. “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (December 30, 2021): 112. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.

Almunawarah Pasaribu, Muzakkir, Mardian Idris Harahap: Mengatasi Kasus Perceraian di Kota Medan Perspektif Zainab Al-Ghazali dalam Tafsir *Nazharât fî Kitâbillâh*

Rahmah, Siti. "Akhlak Dalam Keluarga." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (December 30, 2021): 27. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5609>.

Rivki, Muhammad, and Adam Mukharil Bachtiar. "Penerapan Interdisipliner Terhadap Penyelesaian Nusyuz Guna Menciptakan Keharmonisan Dalam Keluarga." *Jurnal LENTERA* 22, no. 1 (2023): 85–96.

Samsidar. "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." *An Nisa' Vol. 12*, no. 2 (2019): 655–63.

Sarwani, Novita. "Reconstruction of the Nusyuz Concept of Husband Nusyuz in Mubadalah Perspective." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 2 (November 1, 2023): 250–65. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i2.3474>.

Wihidayati, Sri. "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (December 27, 2017): 176. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.267>.